



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN CIREBON
PIAGAM TANDA DAFTAR
LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ)


Diberikan kepada :

1. Nama PAUDQ : **AL IRSYAD**
2. Kepala PAUDQ : **Hj. Iim Shoimah**
3. Jalan, Blok, RT/RW : **Winong Blok Lor RT/RW 001/001**
 - a. Desa/Kelurahan : **Winong**
 - b. Kecamatan : **Gempol**
 - c. Kabupaten : **Cirebon**
4. Tahun berdiri : **2020**
5. Masa Berlaku : **2026, tanggal 17 Mei**
6. Penyelenggara Lembaga: **Yayasan Ki Arsitem**
7. No. SK Penyelenggara : **AHU-0011967.AH.01.04.Tahun 2018**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an (NSPQ)

4 0 2 2 3 2 0 9 0 1 0 2

Cirebon, **27** Mei 2021
a.n Menteri Agama
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon


H. Mujayin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
Nomor 3/3 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ) AL IRSYAD
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
 - bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Tanda Daftar Lembaga PAUDQ Al Irsyad;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an tanggal 7 Januari 2020
- Memperhatikan :**
- Permohonan Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an PAUDQ Al Irsyad;
 - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN
- Pertama :** Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an :
- Nama Lembaga : **PAUDQ AL IRSYAD**
Nomor Statistik : **402232090102**
Alamat Lembaga : **Desa Winong Kec. Gempol kab. Cirebon**
- Kedua :** Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Ketiga :** Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 27 Mei 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- Kepala KUA yang bersangkutan



NS:402232090102



